

STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA.

- ABSTRAK** :
- : Bahwa untuk mewujudkan pelayanan sumber daya manusia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - : Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.
 - : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2025 diatur tentang:

KESATU: Menetapkan Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, meliputi produk layanan berupa administrasi penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota, administrasi izin mendaftar/melanjutkan perkuliahan, administrasi izin cuti, tugas belajar, pencantuman gelar, kartu pegawai, kartu suami dan istri, pensiun, mutasi, usulan kenaikan pangkat, ujian dinas dan UKPPI, serta izin perceraian anggota KPU Kabupaten/Kota; dilaksanakan setiap hari kerja tanpa dipungut biaya.

KEDUA: Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2025.
 - Keputusan Ketua KPU Nomor 30 Tahun 2025 mengatur Standar Pelayanan

Sumber Daya Manusia sebagai pedoman pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, dilaksanakan setiap hari kerja tanpa dipungut biaya.

- Lampiran 1 (satu) berkas Standar Pelayanan.